

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki ikatan yang erat dengan antar sesamanya. Tidak hanya sekedar berinteraksi dan membangun hubungan, manusia juga memiliki naluri untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan merupakan wujud dari kodrat manusia dalam mempertahankan keturunan dan membangun kehidupan keluarga.

Dalam pelaksanaannya, pernikahan dipengaruhi oleh norma, prinsip, dan budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat, yang mencerminkan berbagai aspek kehidupan manusia. Idealnya, pernikahan didasarkan pada kesiapan fisik, mental, dan emosional individu sebagai bagian dari struktur sosial yang stabil. Namun, nyatanya menunjukkan bahwa masih banyak individu yang menikah sebelum mencapai usia dewasa, yang dikenal sebagai pernikahan dini.

Pernikahan dini terjadi ketika seseorang menikah sebelum mencapai usia dewasa, biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti adanya tekanan budaya dan sosial, kondisi ekonomi, serta tingkat pendidikan yang rendah. Sebagai program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), BKKBN telah menetapkan batas usia menikah untuk perempuan yaitu berumur 21 tahun dan usia 25 tahun untuk laki-laki. Pernikahan dini diartikan suatu perkawinan yang dilakukan oleh remaja yang berusia di bawah dua puluh satu tahun dan yang seharusnya belum siap untuk menikah (Baghi, 2023).

Pernikahan dini tidak jauh beda dengan pernikahan di bawah umur, pernikahan dibawah umur mengarah pada pelanggaran batas usia hukum dan UUP Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan pernikahan dini lebih mengarah pada kesiapan yang belum matang, seperti fisik, mental, dan emosional meskipun sudah bisa terjadi pada usia yang legal (Judiasih et al., 2020).

Dampak dari pernikahan dini tidak hanya dirasakan oleh individu yang menikah, tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan keluarga yang mereka bangun. Rahmayani (2024) menyatakan setelah menikah, pasangan pernikahan dini umumnya memiliki perekonomian yang sulit mencapai di atas rata-rata, hampir seluruh pasangan yang menikah di usia dini memiliki kondisi ekonomi di bawah rata-rata, yang kemudian memicu berbagai dampak negatif dalam hubungan pernikahan mereka.

Pernikahan dini pada masyarakat Indonesia, terutama usia remaja dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, sosial budaya, agama, pendidikan, sulit mendapatkan pekerjaan, media massa, kepercayaan masyarakat setempat, dan orang tua. Pernikahan dini di desa biasanya terjadi karena berkaitan dengan tradisi dan budaya yang masih melekat di masyarakat setempat, yang membuatnya sulit untuk berubah. Perempuan yang menikah di bawah umur 16 tahun belum cukup matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk menjalani hidup sebagai pasangan. Hal ini akan menyebabkan masalah yang terkait dengan pernikahan dini.

Hasil penelitian Novitri (2019) menunjukkan bahwa ada 5 faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor penyebab pernikahan dini

penyumbang tertinggi ialah faktor pergaulan bebas dengan persentase sebesar 23 %, faktor kedua yaitu faktor dari orang tua dengan persentase sebesar 21%. Faktor ketiga yaitu faktor internal diri sendiri dengan persentase sebesar 20%, lalu ada faktor lingkungan bertanggung jawab sebesar 19%, dan media massa bertanggung jawab sebesar 17% untuk pengaruh dari pernikahan dini.

Data Badan Pusat Statistik (2020) di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa, persentase perempuan berusia 15-18 tahun yang menikah di usia dini menunjukkan perbedaan antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Di perdesaan, pernikahan pada usia ≤ 15 tahun tercatat sebesar 3,81%, sementara pada rentang usia 16-18 tahun mencapai 23,69%. Sementara itu, di wilayah perkotaan, pernikahan usia ≤ 15 tahun sebesar 2,22%, dan pada usia 16-18 tahun sebesar 16,55%.

Provinsi Sumatera Utara memiliki 25 Kabupaten, salah satu diantaranya yaitu Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang yang memiliki 22 Kecamatan, salah satu diantaranya yaitu Kecamatan Pantai Labu yang memiliki fenomena perempuan menikah remaja, dengan usia rata-rata yang menikah remaja dimulai dari usia 13 tahun hingga 19 tahun. Sedangkan menurut BKKBN (2012) usia menikah ideal untuk perempuan adalah 21-35 tahun dan 25-40 untuk pria.

Hasil penelitian Novitri (2019) menyatakan bahwa masyarakat di Kecamatan Pantai Labu memiliki (Lisnawati & Imran, 2023) 35% remaja perempuan yang melakukan pernikahan dini, karena ada anggapan bahwa mereka lebih mementingkan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang langsung daripada sekolah, lebih lanjut dinyatakan bahwa orang tua menganggap mensekolahkan

remaja perempuan ini menjadi beban karena tingkat pendapatan orang tua masih tergolong rendah.

Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kecamatan Pantai Labu pada tahun 2024 yaitu dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Pantai Labu Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024

No	Usia/Tahun	Jumlah Penduduk/Jiwa	Presentase (%)
1.	0-4	3.093	5.76
2.	5-9	5.259	9.80
3.	10-14	5.650	10.53
4.	15-19	4.096	7.63
5.	20-24	4.913	9.16
6.	25-29	4.425	8.25
7.	30-34	4.295	8.00
8.	35-39	4.146	7.73
9.	40-44	4.068	7.58
10.	45-49	3.366	6.27
11.	50-54	2.748	5.12
12.	55-59	2.527	4.71
13.	60-64	1.871	3.48
14.	65-69	1.347	2.51
15.	70-74	897	1.67
16.	75+	926	1.72
Total		53.627	100.00

Sumber: (BPS Kabupaten Deli Serdang, 2024)

Data yang diperoleh BKKBN pada tahun 2022 dengan jumlah pasangan pernikahan dini di Kecamatan Pantai Labu yaitu dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1. 2 Jumlah Pasangan Pernikahan Dini Kecamatan Pantai Labu Tahun 2022-2024

No	Tahun	Usia/Tahun	Jumlah Pasangan
1.	2022	<18	22
		18-19	9
2.	2023	<18	18
		18-19	25
3.	2024	<18	17
		18-19	23

Sumber: (BPS Kabupaten Deli Serdang, 2024)

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan sehingga diharapkan untuk dapat memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini serta dampaknya bagi kehidupan keluarga yang tergolong pernikahan dini. Dengan adanya penelitian ini masyarakat bisa menambah wawasan luas mengenai pernikahan dini.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih tingginya persentase pernikahan usia dini di Kecamatan Pantai Labu yang akan berdampak bagi kehidupan keluarga.
2. Kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap perkembangan anak karena orang tua sibuk bekerja sehingga menyebabkan pernikahan dini /pergaulan bebas.
3. Kurangnya pemahaman anggota keluarga terhadap risiko dan dampak negatif dari pernikahan dini
4. Pendapatan orang tua yang rendah sehingga tidak mampu untuk membiayai anak melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi sehingga menjadi pendorong untuk remaja perempuan menikah dini. Adanya anggapan pada orang tua bahwa anak itu menjadi beban sehingga orang tua mengarahkan untuk melakukan pernikahan dini.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada diatas maka pembatasan masalahnya yaitu faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini terjadi di Kecamatan Pantai Labu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara?
2. Bagaimanakah dampak pernikahan dini dalam kehidupan keluarga/rumah tangga penyintas, terutama dalam hal kehidupan ekonomi, sosial, psikologis, dan kesehatan anak di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitiannya adalah untuk:

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.
2. Menganalisis dampak pernikahan dini dalam kehidupan keluarga/rumah tangga penyintas, terutama dalam hal kehidupan ekonomi, sosial, psikologis, dan kesehatan anak di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah.

1. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan tentang teori pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan perilaku yang ditunjukkan oleh pernikahan dini.
- 2) Diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang dan memberikan pembaca masukan yang berguna.

2. Manfaat Praktis

- 1) Menjadi bahan pelajaran bagi remaja, orang tua dan anggota masyarakat dalam berupaya mengarahkan perilaku pernikahan dini.
- 2) Memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai dampak pernikahan dini terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan.